



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu menyusun kebijakan Pola Tata Kelola bagi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tahun Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH DAYAKU RAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja yang selanjutnya disingkat RSUD Dayaku Raja.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja yang selanjutnya disebut Direktur RSUD Dayaku Raja adalah Pimpinan Rumah Sakit dalam jabatan struktural.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun selanjutnya disingkat BLUD RSUD Dayaku Raja.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
11. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah Pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi RSUD Dayaku Raja.
12. Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*) adalah peraturan internal pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLU/BLUD yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi.
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Dayaku.

14. Komite terdiri dari:
 - a. Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya dipilih dari unit-unit pelaksana fungsional dan pembentukannya oleh Direktur.
 - b. Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural kelompok profesional tenaga keperawatan dan kebidanan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
 - c. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan organisasi nonstruktural pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi utama menjalankan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi serta menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk pencegahan infeksi yang tersumber dari masyarakat berupa Tuberkulosis, HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), dan Infeksi menular lainnya.
 - d. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut Komite PMKP adalah wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dari unit-unit pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
 - e. Komite Keselamatan pasien merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dari unit-unit pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
 - f. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah non struktural kelompok profesional tenaga kesehatan lainnya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
 - g. Komite Farmasi dan Terapi adalah wadah non struktural staf medik dan staf farmasi yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
15. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang Pelayanan, dan Kepala Bidang Pengembangan, Hukum dan Humas.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang yang mendapat legalitas dari Pemerintah Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
17. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis (*white paper*) yang telah ditetapkan baginya.
18. *Kredensial* adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
19. Instalasi adalah fasilitas atau sarana tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan profesi dan pelayanan penunjangnya, kegiatan penelitian dan pengembangan, kegiatan pelatihan serta kegiatan pemeliharaan sarana Rumah Sakit, Instalasi tempat penyelenggaraan upaya kuratif dan rehabilitatif, terdiri dari Satuan-satuan Pelaksana Instalasi Fungsional (SPIF).
20. ASN yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

22. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan

BAB II PRINSIP TATA KELOLA KORPORASI

Pasal 2

- (1) Tata Kelola PPK-BLUD RSUD Dayaku Raja terdiri dari peraturan internal rumah sakit yang didalamnya memuat:
 - a. struktur organisasi PPK-BLUD;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - e. pengelolaan sumber daya lain.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
- (5) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan mutu pelayanan rumah sakit.

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan.

- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip bisnis yang sehat dan etika.

BAB III TATA KELOLA KORPORASI

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 5

- (1) Identitas RSUD sebagai berikut:
 - a. Nama rumah sakit : RSUD Dayaku Raja
 - b. Status rumah sakit : Milik Pemerintah
 - c. Kelas rumah sakit : Kelas C
 - d. Jenis rumah sakit : Rumah Sakit Umum Daerah
 - e. Alamat rumah sakit : Jalan Poros Kota Bangun-Tenggarong KM. 5, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
 - f. Telepon : 0811-5818-988
 - g. Website : www.rsudayakuraja.com
 - h. Email : dayaku_rajaa@yahoo.com
- (2) Logo RSUD sebagai berikut:
 - a. Pesut melambangkan *icon* atau maskot masyarakat Kota Bangun, yang mengidentifikasi bahwa RSUD Dayaku Raja terletak di hulu mahakam yang menjadi rujukan bagi 6 kecamatan yang ada. Gambar dua pesut yang saling merangkul mempunyai arti bahwa RSUD Dayaku Raja menjadi sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya 6 kecamatan yang ada;
 - b. Ketopong warna emas melambangkan bahwa pasien di ibaratkan raja yang harus dilayani dengan baik;
 - c. Bunga Wijaya Kusuma melambangkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan sistem kesehatan nasional;
 - d. Tanda palang merah mengandung arti bahwa RSUD Dayaku Raja merupakan sarana pelayanan medik yang mengikuti standar baku pelayanan rumah sakit;
 - e. Bintang yang mengapit tulisan RSUD Dayaku Raja melambangkan keseimbangan RSUD Dayaku Raja dalam memenuhi standar pelayanan rumah sakit agar tercapai tingkat pencapaian tertinggi, yaitu kepuasan pasien;

- f. Warna hijau melambangkan keteduhan dan pertumbuhan yang terkait kehidupan;
 - g. Warna Kuning melambangkan kehangatan, yang bermakna rumah sakit selalu memberikan pelayanan yang hangat dan penuh keramahan; dan
 - h. Tulisan RSUD DAYAKU RAJA menggunakan *font* Arial dengan ukuran disesuaikan besar bangunan.
- (3) Gambar detail logo RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Motto, Tujuan Strategis Dan Nilai Dasar

Pasal 6

(1) VISI

Visi RSUD Dayaku Raja:

“Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit yang Berkualitas dan Berkeadilan Demi Terciptanya Kepuasan Masyarakat”

(2) MISI

Misi RSUD Dayaku Raja:

- a. menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit yang berkualitas secara profesional;
- b. mewujudkan Rumah Sakit yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat;
- c. menjamin terciptanya pelayanan Rumah Sakit yang berorientasi pada kebutuhan pasien; dan
- d. menciptakan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip *good governance*.

(3) MOTTO:

RSUD Dayaku Raja memiliki motto “Melayani Sepenuh Dayaku”

(4) Tujuan dan Sasaran Strategis:

a. Tujuan I:

terwujudnya Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan yang terstandarisasi.

b. Sasaran Strategis I:

- 1) standarisasi sumber daya manusia sesuai jumlah, jenis, kompetensi, mindset dan produktivitas dan kualitas;
- 2) standarisasi peralatan kesehatan;
- 3) standarisasi sarana dan prasarana;
- 4) standarisasi proses pelayanan medik; dan
- 5) standarisasi sistem organisasi dan manajemen Rumah Sakit.

a. Tujuan II:

menyediakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.

- b. Sasaran Strategis II:
 - 1) menjamin ketersediaan pembiayaan dalam rangka sustainabilitas pelayanan; dan
 - 2) menjamin ketersediaan logistik dan fasilitas.
 - a) Tujuan III:

menyediakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang berfokus kepada pasien
 - b) Sasaran Strategis III:
 - 1) pengembangan produk layanan sesuai kelas Rumah Sakit C;
 - 2) pengembangan sistem pemasaran Rumah Sakit; dan
 - 3) pengembangan manajemen mutu Rumah Sakit.
 - a. Tujuan IV:

melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip *good governance*.
 - b. Sasaran Strategis IV:
 - 1) menjamin akuntabilitas pengelolaan organisasi; dan
 - 2) pengembangan Sistem Keuangan yang akuntabel.
- (5) Nilai Dasar merupakan nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi RSUD Dayaku Raja sebagai berikut:
- a. kebersamaan;
 - b. empati;
 - c. menghormati dan menghargai;
 - d. responsif; dan
 - e. etika.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD Dayaku Raja merupakan unsur penunjang tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan dan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas pokok BLUD RSUD Dayaku Raja yaitu memberikan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan serta pengembangan dan pengabdian masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Dayaku Raja mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

- b. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmungetahuan bidang kesehatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- d. pelayanan penunjang dalam dibidang pelayanan kesehatan;
- e. menyusun rencana dan program monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
- f. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g. pelayanan keperawatan;
- h. pelayanan rujukan;
- i. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- j. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Bagian Keempat
Wewenang, Tugas, dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Wewenang

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi:

- a. menetapkan peraturan pola tata kelola dan standar pelayanan minimal RSUD Dayaku Raja;
- b. mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola dan dewan pengawas;
- c. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Biaya Anggaran;
- d. memberikan sanksi kepada pegawai RSUD Dayaku Raja yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai RSUD Dayaku Raja atas usulan direktur; dan
- e. mengatur aset yang berada di lingkungan RSUD.

Paragraf 2
Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 9

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan terdiri dari:

- a. menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD Dayaku Raja bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bertanggung jawab atas defisit anggaran RSUD Dayaku Raja yang bukan disebabkan oleh kelalaian, administrasi dan melanggar hukum sehingga dapat diajukan dalam usulan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya kepada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah;

- d. membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD Dayaku Raja;
- e. memberikan perlindungan kepada RSUD Dayaku Raja agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
- f. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan RSUD Dayaku Raja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pengembangan layanan RSUD Dayaku Raja sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
- h. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- i. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di RSUD Dayaku Raja akibat bencana dan kejadian luar biasa;
- j. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
- k. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur RSUD Dayaku Raja.
- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur RSUD Dayaku Raja;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur RSUD Dayaku Raja dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direktur RSUD Dayaku Raja dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur RSUD Dayaku Raja sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola;

- d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola;
- e. berkoordinasi dengan Direktur RSUD Dayaku Raja dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Pasal 13

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Direktur;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Dayaku Raja dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Dayaku Raja;
- c. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang kinerja RSUD Dayaku Raja;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Dayaku Raja;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Paragraf 3

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. Pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pengelola keuangan daerah; dan
 - c. Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.
- (2) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola rumah sakit.
- (4) Kreteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;

- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- d. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 4
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas rumah sakit.

Paragraf 5
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Rumah Sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Bagian Keenam
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 17

Pejabat Pengelola yaitu Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dayaku Raja yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit, terdiri dari:

- a. Pimpinan BLUD yaitu Direktur RSUD Dayaku Raja;
- b. Pejabat Keuangan sebagai penanggungjawab keuangan BLUD; dan
- c. Pejabat Teknis sebagai penanggungjawab teknis di masing-masing bidang.

Pasal 18

Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan BLUD RSUD Dayaku Raja secara umum dan keseluruhan.

Pasal 19

Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Dayaku Raja sesuai bidang masing-masing.

Pasal 20

Komposisi Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dayaku Raja dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.

Paragraf 2

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD RSUD Dayaku Raja ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSUD Dayaku Raja.
- (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Direktur RSUD Dayaku Raja berasal dari unsur ASN, maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (2) Dalam hal Direktur RSUD Dayaku Raja berasal dari unsur Non ASN, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (3) Dalam hal Direktur RSUD Dayaku Raja berasal dari unsur Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi pengguna anggaran dan barang daerah adalah Pejabat Keuangan yang berasal dari unsur ASN.

Paragraf 3

Persyaratan Menjadi Pejabat Pengelola BLUD RSUD

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan BLUD adalah :

- a. seorang Tenaga Medis (Dokter atau Dokter Gigi) yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi kepemimpinan dan integritas untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD RSUD Dayaku Raja;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. berstatus ASN atau Non ASN;

- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Direktur RSUD Dayaku Raja yang berstatus sebagai ASN.

Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah:

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, keuangan dan/ atau akuntansi Rumah Sakit;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan Rumah Sakit;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD RSUD Dayaku Raja;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. berstatus ASN dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian;
- f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di BLUD RSUD Dayaku Raja; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 25

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis adalah :

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman sesuai bidangnya;
- b. berkelakuan baik dan berdedikasi untuk mengembangkan pelayanan profesional pada bidangnya;
- c. berstatus ASN dan memenuhi syarat administrasi; dan
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di bidangnya.

Paragraf 4

Pemberhentian Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 26

Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
- f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Paragraf 5
Tugas Dan Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 27

- (1) Tugas dan kewajiban Pemimpin BLUD sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 28

- (1) Tugas dan wewenang Pejabat Keuangan sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 29

- (1) Tugas dan wewenang Pejabat Teknis sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketujuh
Organisasi Pelaksana

Pasal 30

Organisasi pelaksana pada RSUD Dayaku Raja terdiri dari:

- a. instalasi;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. staf medik fungsional.

Paragraf 1
Instalasi

Pasal 31

- (1) Instalasi menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
- (5) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional.

Pasal 32

- (1) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi, kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur RSUD Dayaku Raja

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dayaku Raja

Paragraf 3
Staf Medik Fungsional

Pasal 35

- (1) Direktur RSUD Dayaku Raja atas persetujuan Dewan Pengawas mengangkat dan memberhentikan staf medis fungsional (SMF) atas usulan Komite Medik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur RSUD Dayaku Raja dapat mengangkat sub komite atau Panitia yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan teknis dan non teknis medis atas usulan Komite Medik.

Pasal 36

- (1) Direktur RSUD Dayaku Raja menetapkan kriteria dan syarat-syarat penugasan setiap staf medis untuk suatu tugas atau jabatan klinis tertentu dan akan menyampaikan hal tersebut kepada setiap tenaga medis yang menghendaki penugasan klinis di Rumah Sakit.
- (2) Kriteria dan syarat-syarat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja atas usul oleh Komite Medik.
- (3) Tenaga medis yang telah mendapat penugasan klinis di Rumah Sakit dapat berstatus sebagai dokter tetap atau tidak tetap.
- (4) Jangka waktu penugasan tenaga medis adalah 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh direktur dengan memperhatikan kondisi yang akan menyebabkan penugasan di Rumah Sakit akan berakhir sebagai berikut apabila:
 - a. ijin praktek yang bersangkutan sudah tidak berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, atau
 - b. kondisi fisik atau mental tenaga medis yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan tindakan medis secara menetap, atau
 - c. tenaga medis telah berusia 60 tahun, namun yang bersangkutan masih dapat pula diangkat sesuai dengan pertimbangan direktur, atau
 - d. tenaga medis tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak, atau
 - e. tenaga medis ditetapkan telah melakukan tindakan yang tidak profesional, kelainan, atau perilaku menyimpang lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Komite Medik.
 - f. tenaga medis dapat diberhentikan oleh direktur karena yang bersangkutan mengakhiri kontrak dengan Rumah Sakit setelah mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (5) Penugasan klinis di Rumah Sakit pada seorang tenaga medis hanya dapat ditetapkan bila yang bersangkutan menyetujui syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagai tenaga medis berdasarkan peraturan perundang-undangan kesehatan yang berlaku dan ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan internal Rumah Sakit ini;
 - b. menangani pasien dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan oleh direktur setelah mempertimbangkan daya dukung fasilitas Rumah Sakit, dan bila diperlukan rekomendasi dari Komite Kredensial;

- c. mencatat secara lengkap segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin agar rekam medis tiap pasien yang ditanganinya di Rumah Sakit terpelihara dengan baik dan rekam medis dilengkapi dalam waktu yang wajar;
 - d. memperhatikan segala permintaan Rumah Sakit yang dianggap wajar sehubungan dengan tindakan di Rumah Sakit dengan mengacu pada ketentuan pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit; dan
 - e. mematuhi etika kedokteran yang berlaku di Indonesia, baik yang berkaitan dengan kewajiban terhadap masyarakat pasien, teman sejawat dan diri sendiri.
- (6) Memperhatikan syarat-syarat umum praktek klinis yang berlaku di Rumah Sakit.

Bagian Kedelapan Organisasi Pendukung

Paragraf 1 Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pasal 37

- (1) SPI merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal pada Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan SPI dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dayaku Raja untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dayaku Raja
- (4) SPI dalam melaksanakan tugasnya adalah membantu direktur dalam pemeriksaan pelaksanaan program Rumah Sakit, standar pelayanan dan prosedur tetap Rumah Sakit.

Paragraf 2 Komite Medik

Pasal 38

- (1) Direktur RSUD Dayaku Raja dalam meningkatkan mutu pelayanan medik, menyusun Standar Pelayanan Medis.
- (2) Dalam memantau pelaksanaan pelayanan medik maka dibentuk Komite Medik yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dayaku Raja.
- (3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.
- (5) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggungjawab dan kewenangan Komite Medik ditetapkan dalam Peraturan Internal Staf Medis BLUD RSUD Dayaku Raja.

Paragraf 3
Komite Keperawatan

Pasal 39

- (1) Guna membantu Direktur RSUD Dayaku Raja dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan menyusun Standar Pelayanan Keperawatan serta memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan (*privilege*) perawat dan bidan, mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dibentuk Komite Keperawatan.
- (2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dayaku Raja untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Susunan Komite Keperawatan terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang kesemuanya merangkap anggota ditambah anggota sebanyak 4 (empat) orang.
- (4) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dayaku Raja setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite Medik, Manajemen Keperawatan dan Instalasi terkait.
- (6) Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur RSUD Dayaku Raja dalam hal menyusun standar asuhan keperawatan dan standar asuhan kebidanan, standar peralatan perawatan dan standar operational prosedur keperawatan.

Paragraf 4
Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pasal 40

- (2) Direktur RSUD Dayaku Raja dalam pencegahan dan pengendalian infeksi serta peningkatan dan menyusun Standar Pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi maka dibentuk Komite pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (3) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan wadah non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD Dayaku Raja.
- (4) Pembentukan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dipimpin oleh seorang Ketua yang berprofesi sebagai dokter/dokter gigi, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja.
- (6) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi mempunyai tugas memimpin perumusan pedoman pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI), memimpin perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan kebijakan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Paragraf 5
Komite Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Pasal 41

- (1) Direktur RSUD Dayaku Raja dalam mengembangkan sistem peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien Rumah Sakit serta penyusunan Standar Pelayanan keselamatan pasien, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keselamatan pasien maka dibentuk Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).
- (2) Komite PMKP merupakan wadah non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD Dayaku Raja.
- (3) Pembentukan Komite PMKP ditetapkan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite PMKP terdiri dari tiga (3) Sub Komite, yaitu Sub Komite Mutu, Sub Komite Keselamatan Pasien dan Sub Komite Manajemen Resiko.
- (5) Komite PMKP dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja.
- (6) Komite PMKP mempunyai tugas memimpin perumusan pedoman Keselamatan Pasien, memimpin perencanaan kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan kebijakan Keselamatan Pasien.

Paragraf 6
Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Pasal 42

- (1) Direktur RSUD Dayaku Raja dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang berkompeten sesuai kewenangannya maka dibentuk Komite Tenaga Kesehatan lainnya.
- (2) Komite Tenaga Kesehatan lainnya merupakan wadah non struktural kelompok profesional tenaga kesehatan lainnya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja.
- (3) Pembentukan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya ditetapkan Direktur RSUD Dayaku Raja untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Tenaga Kesehatan lainnya dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja.
- (5) Komite Tenaga Kesehatan lainnya mempunyai tugas melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa Tenaga Kesehatan lain selain medis dan perawat yang akan melakukan pelayanan di rumah sakit.

Paragraf 7
Komite Farmasi dan Terapi

Pasal 43

- (1) Direktur RSUD Dayaku Raja dalam meningkatkan mutu pelayanan farmasi dan terapi di rumah sakit maka dibentuk Komite Farmasi dan Terapi.
- (2) Komite Farmasi dan Terapi merupakan wadah non struktural staf medik dan staf farmasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja.
- (3) Pembentukan Komite Farmasi dan Terapi ditetapkan Direktur RSUD Dayaku Raja untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

- (4) Komite Farmasi dan Terapi Lainnya dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja.
- (5) Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan mutu pelayanan farmasi dan terapi di rumah sakit.

Bagian Kesembilan
Tata Kerja

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur RSUD Dayaku Raja, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya ketua Komite, Kepala Instalasi menerapkan prinsip kerjasama lintas fungsi.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi di lingkungan RSUD Dayaku Raja wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, RSUD Dayaku Raja mempunyai hubungan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan.
- (5) Dalam pelaksanaan RSUD Dayaku Raja melaksanakan hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Tujuan Pengelolaan

Pasal 45

Pengelolaan Sumber Daya Manusia berorientasi pada terpenuhinya sumber daya manusia Rumah Sakit yang sesuai dengan jumlah, jenis, kompetensi dan mindset atau sesuai dengan standar sumber daya manusia Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau tercapainya Rumah Sakit yang berorientasi pada pasien, efektif, berkualitas, terjangkau, berkeadilan dan efisien melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penerimaan, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan, *reward* dan *punishment* dan pemutusan hubungan kerja.

Paragraf 2
Penggangkatan Pegawai

Pasal 46

- (1) Pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari ASN atau Non ASN yang mampu bekerja secara profesional sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan yang dipekerjakan sebagai tenaga tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari ASN disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non ASN dilakukan berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam rangka peningkatan mutu dan standar pelayanan.

- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemberhentian Pegawai

Pasal 47

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus ASN dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian ASN.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus Non ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit Non ASN mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai dalam masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontraknya.
 - b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit Non ASN telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut:
 - 1) batas usia pensiun tenaga medis 60 tahun;
 - 2) batas usia pensiun tenaga perawat 56 tahun; dan
 - 3) batas usia pensiun tenaga non medis 56 tahun.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit Non ASN melakukan tindakan-tindakan pelanggaran sesuai yang diatur dalam ketentuan tentang disiplin pegawai.

Paragraf 3
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 48

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas maka Rumah Sakit menerapkan kebijakan tentang sistem remunerasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat ASN merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap Rumah Sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai Non ASN merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerjanya dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi Rumah Sakit.

Pasal 50

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada ASN yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, termasuk ASN yang:
 - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; dan

- b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan Direktur yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Paragraf 4
Disiplin Pegawai

Pasal 51

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam:
 - a. daftar hadir;
 - b. laporan kegiatan; dan
 - c. daftar penilaian kinerja.
- (2) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Remunerasi

Pasal 52

- (1) Prinsip remunerasi diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh karyawan atas prestasi, dedikasi, loyalitas dan terpuji dalam aktifitas sesuai dengan tingkat profesionalisme dan resiko yang harus diemban dalam rangka menjamin keselamatan pemberi pelayanan pasien dan lingkungan kerja.
- (2) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Dayaku Raja dalam Peraturan Direktur RSUD Dayaku Raja.

Bagian Kedua Belas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 53

- (1) Standar Pelayanan Minimal yaitu spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh RSUD Dayaku Raja kepada masyarakat.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. indikator;
 - c. standar; dan
 - d. target.
- (3) Standar Pelayanan Minimal RSUD Dayaku Raja diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 54

Prinsip pengelolaan keuangan yang berasal dari penerimaan fungsional Rumah Sakit mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan akan dilakukan perubahan secara bertahap mengacu kepada pola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dengan prinsip efisiensi dan efektifitas guna memperoleh kecepatan, ketersediaan dan akses layanan yang tepat, sedangkan untuk sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah daerah (DAU) akan mengacu kepada standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati mengacu kepada ketentuan Permendagri yang berlaku paling akhir.

Bagian Keempat Belas
Tarif Pelayanan

Pasal 55

Kebijakan yang berkaitan dengan penetapan tarif layanan mengacu kepada Peraturan Bupati yang penetapan tarif tersebut berdasarkan perhitungan unit cost bagi pasien non JKN BPJS dan bagi pasien peserta BPJS mengikuti standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan mengacu kepada pendekatan INA-DRG yang berlaku.

Bagian Kelima Belas
Pendapatan Dan Biaya

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 56

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.

Pasal 57

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.

- (4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di Rumah Sakit.
- (5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas perbantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Rumah Sakit; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 57

Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas perbantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, b, c dan f dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Rumah Sakit.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2 Biaya

Pasal 59

- (1) Biaya Rumah Sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 60

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 61

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 62

- (1) Seluruh biaya pengeluaran Rumah Sakit yang bersumber pada pendapatan dari hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.
- (2) Seluruh biaya pengeluaran Rumah Sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pengeluaran biaya Rumah Sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas biaya pengeluaran Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya pengeluaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas biaya pengeluaran Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Rumah Sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Rumah Sakit .
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit oleh TAPD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam Belas Pengelolaan Sumberdaya Lain

Pasal 65

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.

**Bagian Ketujuh Belas
Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Rumah Sakit**

Pasal 66

- (1) Rumah Sakit wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah Rumah Sakit.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah cair padat, medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 November 2018
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUKHRAWARDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2018, TANGGAL 2 NOVEMBER 2018
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA.



Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002